

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PERJANJIAN YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENSERTIFIKATKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN

OLEH

Nurchahaya R. Rajagukguk

NIM : 99.840.0023

JURUSAN HUKUM PERDATA

Keberadaan tanah sangat penting di dalam tatanan kehidupan. Sebagai suatu sarana maka tanah sering menimbulkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang menonjol adalah tidak jelasnya hak siapa yang di atas sebidang tanah. Kenyataan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang mengatur pertanahan.

Di dalam penelitian ini diajukan dua permasalahan yaitu :

1. Sejauhmanakah hukum perjanjian telah mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya
2. Apakah yang menjadi kendala masyarakat di dalam melakukan pensertifikatan atas sebidang tanah hak miliknya.

Sedangkan metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dengan metode penelitian tersebut akan dapat ditarik kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian maka didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pensertifikatan tanah memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum atas hak-hak seseorang atau suatu badan hukum pada sebidang tanah, memberikan batasan yang jelas atas batas-batas sebidang tanah serta menaikkan nilai tanah juga memberikan imbal balik kepada pemerintah berupa pelaksanaan tertib administrasi di bidang pertanahan.
2. Pelaksanaan pensertifikatan tanah adalah merupakan tugas pemerintah melalui peranan aparaturnya di Badan Pertanahan sehingga dengan demikian hak-hak masyarakat akan dapat terlindungi di bidang pertanahan ini.
3. Pengaruh Hukum Perjanjian Dalam Pensertifikatan Tanah pada dasarnya adalah untuk memastikan hak seseorang atas sebidang tanah, karena dengan diketahuinya perjanjian atas sebidang tanah perihal peralihannya maka pensertifikatan tanah dapat dilakukan.

4. Pelaksanaan pensertifikatan tanah yang memiliki tujuan mulia tersebut mendapatkan kendala di tengah-tengah masyarakat terutama perihal adanya sebagian masyarakat yang enggan untuk melakukan pensertifikatan atas haknya pada sebidang tanah. Keengganan tersebut pada dasarnya di latar belakangi oleh ketidak tahuan masyarakat tentang berapa besar biaya yang harus disediakanya serta syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapinya apabila ia ingin mencaptarkan tanahnya.

